

Kekuatan Tanda Tangan Elektronik dalam Konsep Cyber Notary Menurut Presfektif Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2022

Hildatul Insiroh

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia
Korespondensi penulis: hildatulinsiroh@gmail.com

Nynda Fatmawati Octarina

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Abstract. A signature is a signature that represents a symbol as a result of a statement or a statement, a product whose development has been very rapid, and has become increasingly popular, an information technology and electronics company which is increasingly popular. With that, the Elektronik transaction was born and the use of Elektronik's signature process as an aspect human error. So from the development of the electronic signature process in the concept of cyber notary in elektronik transactions. This research examines the effectiveness of elektronik's signature in the notary cyber concept mentioned in the presfektif permen kominfo number 11 of 2022 and implements the research method of normative legal research towards the development of legal problems from the perspective of the US implementation of legal regulations that are valid, article 15 paragraph (3) UUJN which regulates that notaries There are also other matters that are regulated in the regulation of regulations. One of them is the ability to sell transactional financial assets carried out through e-Notary (e-Notary) which ultimately results in deeds of land, waqf and mortgage mortgages. The legal regulations can be taken from UUJN as a legal stand to support the implementation of e-Notary in carrying out electronic transactions. The ability to complete an electronic deed as well as to sign it personally as a legal agreement between Common Law and Civil Law Notaries, between Cyber Notary and Elektronik Notary. The three things that have been developed have resulted in a formalized renewal strategy produced in a complete, reliable, reliable and safe system through a collaborative strategy developed by several companies or companies using the company's technology team. The harmony and practice in carrying out the position of notary in Indonesia. The resulting conclusion is that Elektronik's signature strength in the notary cyber concept in the Permen Kominfo presfektif number 11 of 2022, still has no strong legal strength.

Keywords: elektronik signature, notary cyber, notarial deed

Abstrak. Tanda tangan adalah suatu tanda tangan yang mewakili suatu lambang akibat suatu pernyataan atau pernyataan, suatu produk yang perkembangannya sangat pesat, dan semakin populer, perusahaan teknologi informasi dan elektronik yang semakin populer. Dengan demikian lahirlah transaksi Elektronik dan penggunaan proses tanda tangan Elektronik sebagai aspek human error. Jadi dari perkembangan elektronik signature process in the concept of cyber notary in elektronik transactions. Penelitian ini mengkaji efektivitas tanda tangan elektronik dalam konsep notaris cyber yang disebutkan dalam presfektif permen kominfo nomor 11 tahun 2022 dan mengimplementasikan penelitian metode penelitian normatif terhadap pengembangan permasalahan hukum dari sudut pandang penerapan peraturan hukum AS yang sah, pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa notaris juga terdapat kelonggaran lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah kemampuan penjualan aset keuangan transaksional yang dilakukan melalui e-Notaris (e-Notaris) yang pada akhirnya menghasilkan akta tanah, wakaf, dan hipotek pesawat. Peraturan hukum Elektronik dapat diambil dari UUJN sebagai landasan hukum untuk mendukung penerapan e-Notaris dalam melakukan transaksi elektronik. Kemampuan untuk menyelesaikan suatu akta elektronik serta menandatangani secara pribadi sebagai perjanjian hukum antara Notaris Common Law dan Civil Law, antara Notaris Cyber dan Notaris Elektronik. Ketiga hal yang dikembangkan tersebut menghasilkan strategi pembaharuan yang terformalisasi yang dihasilkan dalam sistem yang lengkap, andal, andal dan aman melalui strategi kolaboratif yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan atau perusahaan dengan menggunakan tim teknologi perusahaan. Harmoni, keselarasan dan amal selangkah dalam menjalankan jabatan Notaris di Indonesia. Kesimpulan yang dihasilkan adalah kekuatan tanda tangan Elektronik dalam konsep notaris cyber dalam presfektif Permen Kominfo nomor 11 tahun 2022, masih belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Kata kunci: tanda tangan elektronik, notaris cyber, akta notaris

LATAR BELAKANG

Dengan pesatnya perubahan zaman di Indonesia di era digitalisasi mengharuskan kita bisa berkembang dengan era ini dengan serba elektronik begitupun tanda tangan elektronik untuk mempermudah masyarakat dalam tanda tangan dokumen, perjanjian dan sejenisnya, secara implisit tidak cukup kemajuan pada era Pendidikan saja akan tetapi digitalisasi dan informasi menjadi penyeimbang untuk kemajuan negara. Maka dari itu masyarakat membutuhkan semua serba praktis dan cepat tanpa harus bersusah payah kesana kemari, inilah salah satu bukti kepesatan perkembangan zaman. Di era digitalisasi saat ini terjadi perkembangan yang sangat pesat khususnya dalam dunia digital. Terjadinya perkembangan teknologi membawa kemajuan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi memunculkan adanya fenomena sistem elektronik yang dapat digunakan untuk merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan menyebarkan informasi secara elektronik. Salah satu jasa fasilitas yang menghubungkan dengan telekomunikasi ialah tanda tangan elektronik. Konsep cyber notary dengan tanda tangan elektronik merupakan kegiatan perjanjian atau transaksi pada umumnya, namun perjanjian tersebut dilakukan tanpa hadirnya kedua belah pihak secara langsung.¹

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Diketahui para pengguna media internet dapat mewujudkan pembangunan ekonomi suatu negara, yang pada gilirannya akan berdampak pula pada aspek hukum notaris. Namun seiring berjalannya perkembangan kemajuan teknologi profesi notaris masih belum merasakan sepenuhnya untuk dapat melakukan tanda tangan elektronik.² Apabila melihat Pasal 16 ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjelaskan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta. Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para pihak dan saksi. Hal ini juga erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut menjadi salah satu syarat keautentikan dari akta yang dibuat Notaris. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, (Jakarta: Elips, 2002), hlm.15.

² L. Sihombing, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris, Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 1. 2020, hlm. 4

otentik. Jika ditinjau pada Pasal 1868 KUH Perdata para pihak harus berhadapan langsung yang artinya apabila dikorelasikan dengan pasal 16 tersebut akan dianggap sah secara formilnya apabila para pihak dalam pembuatan akta otentik hadir dan bertatap muka secara langsung. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (e-Notary) membuat akta ikrar, wakaf, dan hipotik pesawat terbang.

Dalam permasalahan diatas belum adanya kepastian hukum. Konsep cyber notary masih menjadi perdebatan karena belum ada regulasi secara spesifik dan eksplisit mengenai pasal yang bertentangan pada UUJN dan bagaimana perkembangan tanda tangan elektreonik sebagai wujud dari kemajuan teknologi dalam kegunaannya sebagai transaksi elektronik. Terkait hal tersebut perlu ditinjau dari UndangUndang No. 11 tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk membantu mengatasi problematika dan UU ITE bisa sebagai legal standing dalam penerapan tanda tangan elektronik menggunakan konsep cyber notary. Yang bertujuan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum di bidang kenotariatan dan teknologi informasi dalam konteks legalitas tanda tangan elektronik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis melalui studi kepustakaan untuk menggambarkan fakta – fakta dan peraturan yang berlaku serta korelasi antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah normatif kualitatif dimana data disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan menggunakan tinjauan kritis, konstuktif dan kontemplatif. Hasil analisis yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian/paparan (deskriptif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanda Tangan Elektronik

Pelaksanaan pengamanan data dan dokumentasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme teknologi untuk memberikan keyakinan bahwa hanya user yang berhak dan memiliki kewenangan yang dapat melaksanakan kegiatan yang diperbolehkan pada waktu yang ditentukan sementara itu teknologi pengamanan data transaksi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk melindungi confidentiality dari data atau transfer.

Pengertian “Tanda Tangan” secara umum adalah suatu susunan (huruf) atau tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.³ Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.⁴

Secara konvensional, tanda tangan memiliki beberapa fungsi yaitu : Fungsi Simbolik (Symbolic function) tentang pembubuhan identitas suatu subyek hukum yang bertanggung jawab, bahwa apa yang dituliskan atau disampaikan adalah merepresentasikan karakteristik dan bagian personalitas seseorang, Fungsi Identifikasi (Identification function) merepresentasikan identitas seseorang (contoh, nama sama namun tanda tangan berbeda), Fungsi Otentifikasi (Authentication function) bahwa apa yang ditandatangani telah dibaca dan diketahuinya serta dikunci dengan keberadaan pencantuman namanya, Fungsi Atribusi (Attribution Function) fungsi yang mengasosiasikan si penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani, Fungsi Persetujuan (Agreement Function) bahwa tindakan penandatanganan adalah penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan terhadap konten didalamnya, hingga Fungsi Pembuktian (Evidentiary Function) bahwa selanjutnya bahwa konten atas informasi tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya.⁵

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Elektronik yang sangat pesat, muncul pula fenomena Tanda Tangan Elektronik sebagai media yang digunakan dalam transaksi elektronik dan berbagai aktivitas masyarakat secara luas. Transaksi elektronik sendiri

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 220.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: , Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 473.

⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atas Electronic Notary*, Cetakan Ke- 4, (Depok: RajaGrafindo Persada , 2020), hlm. 49-50.

telah memiliki ketentuan hukum baik secara nasional dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sedangkan secara internasional, pengaturan mengenai transaksi elektronik diantaranya diatur dalam United Nations Conventions on the Use of Electronic Communication in International Contracts/Electronic Communication Convention/EEC pada tahun 2005. UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) telah lama memberikan rekomendasi adanya nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik melalui Model Law on E-Commerce tahun 1996,⁶ Model Law on E-Signatures tahun 2001,⁷ United Convention on the Use of E-Communication in International Contracts pada tahun 2005⁸ dan Promoting Confidence in E - Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods pada tahun 2009.⁹

Secara sederhana, transaksi elektronik dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya sedangkan tanda tangan elektronik merupakan salah satu bentuk verifikasi dalam transaksi elektronik ini. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi dan autentifikasi¹⁰ atas identitas penandatanganan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik yang merupakan adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau

⁶ United Nations, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with Additional Article 5 bis as adopted in 1998, United Nations Publications, New York: 1999.

⁷ United Nations, UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001, United Nations Publication, New York: 2002.

⁸ United Nations, United Nations Convention on the Use on Electronic Communication in International Contracts, United Nations Publication, New York: 2007.

⁹ United Nations, Promoting Confidence in Electronic Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods, United Nations Publication, New York: 2009.

¹⁰ Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹¹ Secara umum terdapat beberapa bentuk/moda penggunaan Tanda Tangan Elektronik, yaitu:¹²

1. Digital Signatures: penggunaan tanda tangan digital yang berbasis enkripsi suatu pesan dimana secara teknis kode akses digunakan sebagai kunci masuk yang juga mengendalikan akses terhadap sebuah informasi yang pada praktiknya diimplementasikan dengan 2 (dua) cara yaitu permintaan memasukan PIN dan kemudian memasukan kode-kode acak yang berpasangan (seperti halnya otorisasi pada menu internet banking)
2. Biometric: Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan dapat mencakup biometric fisiologis yaitu DNA, sidik jari, iris, retina atau geometri wajah. Penggunaan biometric menimbulkan beberapa risiko terkait privacy, perlindungan data pribadi dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat aka nada penyimpanan data biometric yang sifatnya personal dalam jumlah besar.
3. Passwords/hybrid methods: yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan kata kunci maupun kombinasinya.
4. Scanned signatures: yaitu tanda tangan yang dipindai secara elektronik dengan melakukan pengetikan nama pada suatu informasi (typed names). Scanned signatures hanya memiliki fungsi simbolik dan belum memiliki jaminan keamanan dari pengiriman dokumen itu sendiri sehingga kekuatan pembuktiannya relatif lemah.

Mengenai aplikasi Tanda Tangan Elektronik pada suatu dokumen, terdapat pendekatan functional equivalent approach yang merupakan pendekatan yang mempersamakan suatu tanda tangan elektronik secara fungsional dengan tanda tangan non – elektronik, dimana pendekatan ini dapat digunakan jika memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar yaitu tanda tangan dilekatkan pada informasi elektronik yang tertulis, asli dan bertandatangan.

Informasi dianggap “tertulis” jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali, dianggap “asli” jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya atau dengan kata lain terjamin keautentikannya dan integritasnya dan dianggap “bertandatangan” apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasinya yang reliable menjelaskan identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tersebut. Pendekatan ini diadopsi pula oleh UU ITE yang

¹¹ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹² Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke - 41 Nomor 3 Juli – September 2011, hlm. 466-499.

mempersamakan kekuatan dokumen elektronik dengan dokumen fisik (dengan memberikan beberapa pengecualian).

Hal terpenting dari suatu informasi elektronik, dokumen elektronik maupun tanda tangan elektronik adalah terkait otorisasi dan otentikasinya, terutama dalam kaitannya dengan dokumen yang memberikan suatu hak pada seseorang ataupun dokumen yang digunakan sebagai media peralihan hak. Jaminan otorisasi dan otentikasi suatu informasi elektronik, dokumen elektronik maupun tanda tangan elektronik ditentukan oleh akuntabilitas/sejauh mana reliabilitas dari sistem elektronik yang digunakan, sesuai dengan pendapat Prof. Smith yang merupakan ahli Computer Security yang menyatakan:

“Where information is recorded by mechanical means without the intervention of a human mind, the record made by the machine admissible in evidence, provided of course, it is accepted that the machine is reliable”¹³

Terkait dengan otentikasi untuk dokumen elektronik, informasi elektronik dan tanda tangan elektronik, secara umum terdapat 3 (tiga) prosedur otentikasi yaitu: Notarization, Attestation dan Seal. Notarization mensyaratkan prosedur formal tertentu seperti kehadiran fisik penandatanganan di hadapan pejabat yang berwenang (misalnya Notaris). Attestation berarti menghadirkan pihak lain sebagai saksi yang menyaksikan dan membenarkan bahwa pihak yang disebut dalam akta benar-benar melakukan penandatanganan (namun tidak sampai mengkonfirmasi kebenaran isi akta), sedangkan seal merupakan suatu metode otentikasi dengan membubuhkan segel pada dokumen, dalam konteks tertentu, metode seal ini dipandang sudah tidak relevan lagi dengan keberadaan tanda tangan elektronik karena tanda tangan elektronik sendiri memiliki fungsi sebagai pengaman sebagaimana layaknya sebuah segel.

Konsep Cyber Notary

Cyber merupakan terjemahan dari bahasa Inggris dan memiliki makna tidak nyata. Pemakaian kata cyber biasanya dipakai untuk pelaksanaan penerapan hukum sebagai contoh cyber crime maupun terhadap peristiwa ekonomi dikenal dengan cyber economy. Berdasarkan pandangan maknanya, cyber notary merupakan metode dan langkah yang dilakukan oleh notaris yang menggunakan kemajuanteknologi saat ini (Emma Nurita, 2017). Penyebutan itu selaras terhadap cyber notary dimana memiliki definisi diantaranya penggeseran langkah dalam tugas notaris secara manual (tatap muka) hingga langkah dan tugas dalam hal ini menggunakan metode modern (dilakukan tanpa tatap muka) dan menggunakan kemajuan

¹³ Michael Chissick & Alistair Kellman, E- Commerce : Law & Practice, 2 nd Edition, Sweet & Maxwell, 2004, London: hlm.190.

teknolog saat ini. Edmon Makarim memandang cyber notary merupakan penghayatan fungsi notaris secara elektronik melalui cyberspace (ruang siber). Penyebutan cyber notary diawali melalui American Bar Association mereka mendefinisikannya sebagai notaris dimana memiliki kecanggihan pada bidang komputer serta hukum.¹⁴

Ditentukannya penyebutan cyber notary dalam penulisan ini disebabkan penyebutan ini yang sangat meliputi keseluruhan menurut hukum positif Indonesia (UUJN). Makna cyber notary sangat berhubungan terhadap pengaturan dalam aspek-aspek penyediaan informasi maupun transaksi elektronik. Pemerintah menggambarkan terdapat fungsi notaris untuk dilaksanakannya informasi maupun transaksi elektronik di Indonesia. Sebagai contoh diterapkannya tanda tangan digital (digital signature). Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijelaskan bahwa tandatangan elektronik mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum yang sah atau sama dengan tanda tangan manual maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pemakaian kemajuan teknologi informasi melalui notaris untuk menjalankan wewenangnya bukan merupakan termasuk situasi yang sangat baru. Sebagian pekerjaan yang berkaitan terhadap notaris telah mendekati perubahan dari cara konvensional menuju arah pemakaian teknologi informasi, sebagai contoh adanya pendaftaran fidusia online, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, pendaftaran badan hukum serta badan usah secara online, hal yang wajib dipenuhi tentang pengenalan beneficial owner bagi perusahaan yang dibangun, hingga mengetahui makna serta fungsi usaha yang dibangunnya supaya menyatu dengan langkah pemberian izin dari online single submission (OSS), ini bermula dari kekhawatiran tentang produktivitas kerja.

Tujuan penggunaan teknik ini dalam hubungannya dengan notaris adalah untuk menentukan cara kerja mereka. Cara kerja yang lebih praktis dan efisien bagi yang membutuhkan notaris. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana determinan regulasi baru (ius constitutum) dan kebutuhan masyarakat (ius constituendum) beroperasi agar dapat menentukan apa yang lebih praktis dan efektif agar dapat menentukan apa yang lebih praktis dan efektif. Berdasarkan UU No. 30/2004 UUJN dijelaskan mengenai notaris yang merupakan pejabat umum memiliki tugas menerbitkan akta autentik serta tugas-tugas lainnya yang mana diatur menurut undang-undang ini. Berdasarkan makna menurut UU No. 30/2004 UUJN tugas notaris dalam hal ini bukan hanya menerbitkan akta autentik saja, melainkan ada tugas-tugas lain yang dijelaskan menurut UU a quo.

¹⁴ Edmon Makarim, *“Modernisasi Hukum...”, Op.cit*, hlm. 467.

Berdasarkan UU No.2/2014 UUJN(P) pengetahuan notaris berubah menjadi pejabat umum yang memiliki tugas dalam menerbitkan akta autentik serta mempunyai tugas lainnya yang mana diatur menurut undang-undang ini maupun menurut undang-undang lainnya. Berdasarkan makna tersebut bisa ditarik kesimpulan terkait wewenang seorang notaris dalam hal ini menerbitkan akta autentik, selain itu memiliki tugas lain yang diatur menurut UUJN dan hal-hal diluar adanya UUJN. Tugas yang pertama, adalah tugas untuk menerbitkan akta autentik dalam hal ini adalah tugas utama notaris diatur menurut bab terkait tugas dan fungsi dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu Notaris memiliki tugas menerbitkan akta autentik tentang semua tindakan, perjanjian, serta ketetapan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun yang diatur berdasar yang berkeperluan dalam menanyakan tentang akta autentik, menegaskan adanya kejelasan tanggal penerbitan akta, menyimpan akta, melaksanakan grosse, salinan maupun kutipan akta, hal itu dalam penerbitan akta tak bisa dibeban wewenangkannya maupun dipisahkan untuk petinggi lain maupun subjek lain yang diatur melalui undang-undang.

Tugas selanjutnya, yaitu aturan tugas yang terdapat menurut UUJN yang mana tertera di Pasal 15 ayat (2) UU a quo, diantaranya yaitu pengesahan, waarmeking, legalisir, copy collationee melaksanakan antisipasi hukum yang berhubungan dengan akta, membentuk akta risalah lelang, serta membentuk akta yang berhubungan terkait pertanahan. Tugas yang lainnya merupakan tugas yang terletak di luar UUJN dalam hal ini diatur dengan jelas di Pasal 15 ayat (3) UU a quo yaitu notaris memiliki tugas-tugas lain selain yang tertera di Pasal 15 ayat (1) serta ayat (2) yang dikemas pada peraturan perundang-undangan. Penetapan di Pasal 15 ayat (3) UU a quo seringkali menyebabkan pertanyaan rinci contohnya terkait tugas dan fungsi notaris yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan selain yang diatur di UUJN nantinya akan terkait dengan hal-hal di UUJN serta bagaimana akta yang diterbitkan melalui notaris yang tak dijelaskan di UUJN bisa dikategorikan dalam akta autentik. Dengan mengamati UUJN seseorang dapat menjelaskan terkait wewenang utama notaris yang merupakan memberikan pelayanan ke masyarakat tentang keperluan pembuktian tulis yang autentik.

Dalam pelaksanaan yang ada pada masa kini, wewenang notaris sudah meningkat selaras dengan keperluan terhadap syarat formil perjanjian yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini dibentuk melalui akta notaris. Misalnya, penerbitan akta PT serta akta fidusia, akta yayasan dengan akta perkumpulan harus menggunakan akta notaris. Keperluan dalam memuat acuan formil membentuk akta notaris tidak hanya anjuran (alat bukti) melainkan wajib supaya perjanjian dinyatakan berlaku menurut hukum. Dengan tidak adanya

syarat formil merupakan suatu persetujuan yang dimaknai tidak sah di depan hukum. Kedudukan pekerjaan notaris memiliki tugas dalam memberikan pelayanan yang dilakukan secara elektronik (e-commerce) serta nantinya memerlukan kepentingan akta-akta elektronik.¹⁵ Pekerjaan notaris biasanya memberikan pelayanan bagi dunia bisnis hingga UUJN menjelaskan banyaknya jenis (keperluan) notaris pada wilayah tertentu. Diatur menurut serangkaian langkah dalam dunia bisnis. Misalnya Jakarta merupakan ibukota negara dimana menjadi kumpulan perekonomian Indonesia yang diatur oleh Permenkumham Nomor 27 tahun 2016 terkait Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Dalam penafsiran Pasal 15 ayat (3) UUJN, ditentukan paradigma bagi cyber notaris. Kewenangan untuk sertifikasi transaksi elektronik (notaris dunia maya), hipotek wakaf dan hipotek pesawat mengacu pada "Otoritas hukum lainnya." Konsekuensi dari kekuatan hukum lainnya menimbulkan masalah lebih lanjut, seperti kebutuhan untuk menerbitkan sertifikat dan non-sertifikat. Berdasarkan pendapat penulis, jika keterangan terkait akta risalah lelang serta akta yang terkait melalui pertanahan diatur melalui Pasal 15 ayat (2) UUJN sehingga bisa menciptakan pendapat ganda, yakni dalam suatu sisi masuk kategori akta autentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN disebabkan harusnya diatur oleh ketentuan yang ada maupun kesediaan pihak yang memiliki keperluan agar disebutkan melalui akta autentik, dan dalam sisi yang berlawanan bisa dikategorikan dalam bukan akta autentik, disebabkan oleh susunan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN dikategorikan menurut fungsi dan tugas notaris dimana menerbitkan akta autentik, dan hal ini disuun dengan adanya kalimat "selain kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) notaris berwenang pula..."

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tersebut, makna dari cyber notary dapat diberikan ketentuan lebih rinci di peraturan lainnya selain UUJN akan tetapi saat diterapkan aturan yang lain dan tidak mencakup apa yang dibahas di dalam peraturan UUJN bisa membentuk akta menurut dasar cyber notary dapatkan dijelaskan sbagai akta otentik. Makna dalam menyamaratakan transaksi dalam pelaksanaan melalui jalan elektronik yang mana tertera pada penjelasan Pasal 15 ayat 1 tidak teelalu dekat dengan penjelasan yang ada dalam makna pengaturannya. Terhadap penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, berlaku persyaratan sertifikasi elektronik sebagai berikut: Sertifikat digital yang memuat tanda tangan digital dan tanda pengenalan yang berfungsi sebagai badan hukum bagi peserta transaksi elektronik, yang ditetapkan oleh penerbit sertifikat digital.

¹⁵ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hlm.5.

Operator otentikasi digital adalah badan hukum yang bertindak sebagai pihak ketiga tepercaya dalam verifikasi dan otentikasi sertifikat digital. Kewenangan yang dimaknai untuk mengesahkan transaksi elektronik sebagai notaris sebagai badan yang berwenang dengan kewenangan untuk memverifikasi / memverifikasi identitas tanda tangan elektronik dan badan hukum (pihak ketiga) perdagangan elektronik didasarkan pada pemahaman ini Menurut penggambaran yang ada sehingga Pasal 15 ayat (3) UUJN bisa memiliki pengertian bahwa notaris diberikan wewenang dalam mengecek keabsahan sertifikat elektronik, akan tetapi diperlukan aturan yang lebih rinci terkait tugas sertifikasi elektronik itu serta wajib menjelaskan secara jelas yang termasuk dalam tugas itu dikategorikan menurut kategori-kategori Pasal 15 ayat (1) UUJN (akta autentik) maupun bukan autentik.¹⁶

Kekuatan Tanda Tangan Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary Menurut Presfektif Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2022

Perkembangan teknologi informasi tentunya selalu diiringi dengan berkembangnya peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Dan pesatnya kemajuan teknologi telah membuat berbagai perbuatan yang kita lakukan tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam peralatan elektronik. Perbuatan-perbuatan tersebut mencakup perbuatan yang biasa yang tidak menimbulkan akibat hukum maupun perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan perangkat elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE), disebut dengan Transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan atau media elektronik lainnya.

Menurut Dr. Made Pria Dharsana, SH, M. Hum, selaku Dosen Notariat Program Pendidikan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali teknologi telah mengubah suatu pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di suatu masyarakat. Ia mencontohkan, soal tanda tangan yang dipergunakan dalam suatu perjanjian kini telah bergeser penggunaannya melalui tanda tangan elektronik yang melekat pada akta sehingga menjadi akta elektronik yang menimbulkan perdebatan (debatebel) mengenai kekuatan hukum dari sebuah tanda tangan elektronik ini. Penandatanganan akta otentik merupakan salah satu kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

¹⁶ Simon Reinaldo Marlin dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3. hlm. 10176.

Berdasarkan Pasal 44 UUJN yang berbunyi bahwa “setelah Akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris”. Dijelaskan, Notaris PPAT Kabupaten Badung ini, bahwa para pihak dan Notaris berhadapan secara langsung untuk membuat akta otentik, setelah itu akta otentik tersebut dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh para pihak secara konvensional. Seiring berkembangnya waktu adanya istilah Cyber Notary beralih dari tanda tangan konvensional menjadi tanda tangan elektronik. Adapun dasar hukum Notaris dalam melakukan konsep cyber Notary tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),” ujar Made Pria pada yang seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pengwil Jawa tengah INI bekerja sama dengan pengda Boyolali INI pada Kamis (26/1) yang mengangkat tema “Relevansi Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN dan Perkominfo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (melalui Mekanisme RUPS Secara Elektronik).

Di Ballroom Al Azhar Azhima Hotel Resort & Convention, Boyolali, kata Made Pria, “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PsrE) akan tetapi sedikit berbeda dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Terdapat pula istilah dalam cyber notary, CA (Certification Authority) atau PsrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik) yang langsung dikelola oleh Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Gambarannya, menurut Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Teguh Arifiyadi, SH, MH., CEH, CHFI bahwa PSrE merupakan kepanjangan dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikat dan tanda tangan digital yang efisien, aman, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia ini menjelaskan bahwa adanya Cyber Notary pekerjaan Notaris dituntut untuk cepat dan cermat dengan mengubah pelayanan jasa Notaris secara konvensional menjadi lebih modern dan canggih.

Sertifikat elektronik adalah tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sedangkan, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan

yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Para pengguna sistem elektronik dapat menggunakan sertifikat elektronik dalam transaksi elektronik, lanjut Teguh, yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada PSrE Indonesia. Dalam hal diperlukan, Kementerian atau Lembaga dapat mewajibkan pengguna system elektronik menggunakan sertifikat elektronik dalam transaksi elektronik.

Teguh menjelaskan bahwa PSrE Indonesia menganut prinsip satu induk dan wajib mendapatkan pengakuan dari Menteri dengan berinduk kepada PSrE induk yang diselenggarakan oleh Menteri. PSrE Indonesia harus mendapatkan penilaian dari lembaga sertifikasi PSrE terakreditasi. Pria berkacamata ini mengungkapkan terkait fungsi tanda tangan elektronik antara lain; tanda tangan elektronik (TTE) menggantikan fungsi tanda tangan basah pada dokumen elektronik karena tanda tangan basah tidak dapat memberikan kekuatan hukum pada dokumen elektronik. , TTE merupakan pemungkin terselenggaranya sistem perkantoran pemerintah dan swasta tanpa kertas. Dan TTE dibuat menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia. Dalam hal implementasi TTE, ditegaskan Teguh bahwa TTE telah dilindungi oleh UU ITE Pasal 11 sejak tahun 2008, dan dipercaya oleh Swasta, Pemerintah, dan Sistem Peradilan Nasional.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, yang bertujuan guna memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, dengan demikian hakim mempunyai hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat ialah perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah didalam persidangan perdata,” kata Made Pria.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas menyimpulkan bahwa tanda tangan elektronik yang telah terverifikasi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan perkara perdata, akan tetapi tanda tangan elektronik dengan menggunakan Cyber Notary sudah memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga akta otentik elektronik termasuk tanda tangan elektronik didalamnya. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan pada pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 ayat (4) UU ITE dan belum adanya aturan yang mengakomodir. Terkait dengan Relevansi Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN dan Perkominfo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terhadap tanda tangan elektronik dengan konsep cyber notary sudah menjadi alat bukti yang sah dan tetap harus ada bukti tertulis dapat mendukung pertumbuhan digitalisasi yang khususnya terkait dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi resmi maka sesuai dengan akta otentik notaris. Notaris dalam kemajuan teknologi perlu menerapkan cyber notary sebagai upaya untuk memenuhi perkembangan dinamika hukum modern yang ada di masyarakat. Perlu dilakukan revisi dan harmonisasi terkait kepastian norma-norma yang bertentangan antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) UUJN.

DAFTAR PUSTAKA

- Edmon Makarim, *“Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke - 41 Nomor 3 Juli – September 2011.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atas Electronic Notary*, Cetakan Ke- 4, (Depok: RajaGrafindo Persada , 2020).
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- L. Sihombing, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris*, *Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 1. 2020.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, (Jakarta: Elips, 2002).
- Michael Chissick & Alistair Kellman, *E-Commerce: Law & Practice*, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, 2004, London.
- Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Simon Reinaldo Marlin dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “*Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3.

Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. (Bandung: Pustaka Sutra, 2008).

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: , Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

United Nations, *Promoting Confidence in Electronic Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods*, United Nations Publication, New York: 2009.

United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with Additional Article 5 bis as adopted in 1998*, United Nations Publications, New York: 1999.

United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001*, United Nations Publication, New York: 2002.

United Nations, *United Nations Convention on the Use on Electronic Communication in International Contracts*, United Nations Publication, New York: 2007.